



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

Yth.

1. Eselon I lingkup KKP
2. Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen Perikanan Budidaya
3. Dinas yang membidangi Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Para Pembudidaya ikan
5. Kelompok Masyarakat dan asosiasi yang bergerak di bidang perikanan

**SURAT EDARAN  
NOMOR B . 22396/DJPB/XII/2021**

**TENTANG  
PENCEGAHAN IKAN LEPAS DARI UNIT PEMBUDIDAYAAN IKAN**

Dalam rangka upaya pencegahan risiko ikan budidaya lepas ke alam yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem keamanan genetic, penyebaran penyakit dan persaingan antar spesies, kegiatan pembudidayaan ikan perlu memperhatikan prosedur pencegahan ikan yang lepas dari unit pembudidayaan ikan sebagai berikut:

1. Unit pembudidayaan ikan melakukan pengendalian ikan lepas sesuai risiko spesies yang dibudidayakan terutama pada golongan ikan berikut:
  - a. ikan introduksi, yaitu bukan jenis ikan asli yang terdapat secara alami di lokasi budidaya) yang berpotensi menjadi spesies invasif
  - b. ikan hasil pemuliaan yaitu ikan hasil modifikasi genetic, maupun perkawinan silang antar jenis ikan
  - c. Ikan predator, karnivora (pemakan daging) dan ikan omnivore (pemakan segala)
  - d. Ikan pemangsa telur/larva
2. Prosedur Pencegahan Ikan Lepas pada Unit Pembentukan Ikan
  - a. Benih yang diduga terkena penyakit dimusnahkan dengan mengikuti tata cara pencegahan penyebaran penyakit;
  - b. Benih yang tidak memenuhi kualitas dan/atau tidak digunakan, terlebih dahulu dimusnahkan sebelum dibuang ke alam;
  - c. Semua sistem penyimpanan (wadah budidaya, dan lainnya) serta pemindahan dioperasikan dengan mencegah lepasnya telur, larva, dan induk;
  - d. Pemasangan saringan di beberapa saluran air ke luar, hingga ke pintu terluar saluran buang. Pengendalian harus efektif, yang ditunjukkan dengan menurunnya kejadian (frekuensi dan jumlah) ikan lepas;
  - e. Penerapan prosedur pencegahan ikan lepas dimonitor secara rutin dan didokumentasikan untuk pemeriksaan otoritas kompeten bila diperlukan; dan
  - f. Prosedur pemusnahan benur secara efektif dan penerapannya didokumentasikan untuk pemeriksaan otoritas kompeten bila diperlukan.

3. Prosedur Pencegahan Ikan Lepas pada Unit Pembesaran Ikan
  - 3.1. Pencegahan secara umum:
    - a. Mengupayakan benih monosex (kelamin tunggal) bila memungkinkan, untuk mencegah berbiaknya ikan yang lepas di alam;
    - b. Pemantauan rutin wadah budidaya agar kuat dan tidak terjadi kebocoran;
    - c. Pemantauan rutin jumlah biomass secara rutin;
    - d. Pencegahan ikan lolos diutamakan saat penggantian air dan panen, misalnya dengan membangun petak penyangga (*secondary containment*); dan
    - e. Penerapan prosedur pencegahan ikan lepas dimonitor secara rutin dan didokumentasikan untuk pemeriksaan otoritas kompeten bila diperlukan.
  - 3.2. Pencegahan pada tahap pembesaran di kolam/tambak:
    - a. memasang jaring di pintu keluar (outlet) kolam/tambak, ukuran mata jaring lebih kecil dari diameter ikan; dan
    - b. pada lokasi rawan banjir, dilakukan pencegahan ikan lepas antara lain pemasangan jaring di sekeliling pematang atau pemeliharaan ikan di dalam jaring.
  - 3.3. Pembesaran pada tahap pembesaran di karamba/jaring:
    - a. memasang jaring pelapis /pengaman di bagian luar wadah pemeliharaan; dan
    - b. bila menggunakan pakan ikan segar, dipastikan sudah dalam kondisi mati/dicincang.
  - 3.4. Penangkapan ikan lepas  
Melakukan upaya untuk mencegah menyebarnya ikan lepas ke alam, misalnya dengan kantong pelapis atau jebakan.
  - 3.5. Setiap kegiatan restocking harus berkoordinasi dengan Otoritas Kompeten (Pusat/Dinas) dan mengutamakan spesies lokal.

Demikian agar dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 1 Desember 2021  
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA



TB. HAERU RAHAYU